

DOKTRIN DEMOKRASI MODERN DALAM KAJIAN KONSEP SYURA

Abstrak

Demokrasi saat ini telah menjadi sistem pemerintahan yang hampir dianut oleh seluruh Negara di Dunia, tidak terkecuali Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di Dunia. Pada tataran konsep, demokrasi memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang bebas dan jauh dari citra pemerintahan yang anarkis dan absolut.

Sebagai sebuah agama yang komprehensif, Islam memiliki konsepsi terhadap tatanan masyarakat yang serupa, dan al-qur'an dan sunnah Rasul merupakan dua sumber utama dari konsep demokrasi Islam yang disebut sebagai Syura (musyawarah). Perbedaan pijakan konsep kebebasan dalam bernegara tentu saja melahirkan konsep yang berbeda, meskipun pada esensi dasarnya serupa, Demokrasi modern terlahir dari ide demokrasi Amerika yang menitikberatkan kepada manusia secara utuh, sedangkan syura berpijak pada kaidah al-Qur'an dan Hadits.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemerintahan, Syura

A. Pendahuluan

Jauh sebelum masyarakat Eropa mengenal kemajuan dan dunia kontemporer, sebenarnya mereka berada dalam dunia kegelapan yang tiada pernah berujung. Kekuasaan Raja-raja dan pendeta serta uskup gereja banyak mendominasi seluruh sisi kehidupan masyarakat Eropa saat itu. Masyarakat seakan-akan adalah boneka yang bisa selalu di dimainkan sesuai dengan selera Penguasa, pemerintahan yang Tyrani dan Absolut ternyata banyak sekali menyengsarakan orang banyak.

Walaupun benar adanya bahwa banyak lahir filsuf dan pakar kenegaraan saat itu, tetapi mereka masih terembodit oleh sistem yang mengikat dan mengendalikan mereka secara penuh, yaitu Gereja. Pantas saja pemikiran mereka tidak ada yang benar-benar memenuhi keinginan Rakyat sepenuhnya. Sebut saja Nicollo Machiaveli, Thomas Aquinas, JJ Rouseau, dan masih banyak lagi sederet nama-nama pemikir lainnya, namun dapat dilihat bahwa inti pemikiran

mereka masih terpusat kepada Penguasa atau Raja sebagai kekuatan sentral dan dengan itu ia dapat melakukan hal sesuai kehendak mereka. Karena hal itulah banyak bangsa Eropa yang tidak tahan menghadapi pemerintahan seperti ini melarikan diri keluar Eropa, umumnya mereka mencari tempat yang mampu memberikan kebebasan dan kemerdekaan dalam segala hal, yang kemudian lahirlah Amerika sebagai sebuah bangsa koloni yang mendambakan hal tersebut.

Lahirnya kemerdekaan Amerika pada 4 juli 1776 yang diproklamirkan oleh bangsa-bangsa koloni adalah sebagai sebuah harapan baru untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih baik dan mampu memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap hak-hak yang selama ini tidak pernah didapatkan oleh mereka. Paham demokrasi memang sudah berkembang pada masa Yunani kuno ketika Negara berbentuk Kota, dan mereka mengartikan bahwa Demokrasi adalah *Demos* yaitu rakyat dan *Kratein* yang berarti mengatur¹. Benih pemikiran Demokrasi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, tengoklah peradaban Laut Tengah di Yunani yaitu tepatnya di Negara kota Athena, masyarakat di dalamnya turut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, meskipun pada saat itu kuantitasnya sedikit. Namun pada dasarnya itulah Demokrasi yang berskala kecil, yang nanti kemudian hari akan berkembang menjadi suatu tatanan sistem yang kompleks. Maka atas dasar itulah pendiri-pendiri bangsa Amerika mendeklarasikan Demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan kedalam konstitusinya dan kemudian di pertegas kedalam 10 amandemennya yang disebut *Bill of Right*². Lebih dari itu didalamnya tidak hanya tertera deklarasi kemerdekaan saja, tetapi mencakup hal hal yang berkaitan dengan kehidupan yang Demokratis di setiap sendi kehidupan masyarakatnya. Memang dalam Demokrasi keadaan dan situasi selalu berbeda, karena di dalamnya terdapat sistem yang heterogen yang juga mengatur masyarakat yang heterogen pula. Ritme perkembangan masyarakat yang Demokratispun terbilang lambat dan tidak bisa menciptakan tatanan Negara yang sempurna dalam hitungan dekade. Sistem ini bukanlah

¹Encarta Reference Library, *Introduction of Democracy*. (Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.) p. 1-5

²Lieberman, Jethro K. "*Bill of Rights*." (Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.) p. 1-10

sistem Diktator, dan bukan pula sistem hirarki atau kerajaan, karena dalam Sistem ini rakyat ikut terlibat dalam urusan pemerintahan³.

Dengan demikian dalam Negara yang berdemokrasi perlu dibangun suatu tata aturan dan prinsip yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sekiranya sesuai dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Diantara beberapa prinsip Negara yang demokratis tersebut bahwa esensi Demokrasi adalah : (1) masyarakat harus menerima hukum yang telah disahkan oleh Negara. (2) Hak berpolitik bagi Minoritas dilindungi. (3) Masyarakat harus detuju dengan system hukum yang telah disetujui. (4) Menghargai perbedaan pendapat dan opini. (5) Setiap orang berkedudukan sama di depan Hukum. (6) Pemerintah berdiri hanya untuk melayani Masyarakat, karena ia berdiri atas kehendak rakyat⁴. Walaupun prinsip tersebut lahir dari Konstitusi Amerika tetapi setidaknya bisa menjadi acuan dari system Demokrasi secara umum. Oleh karena itu Michael I Urofsky memaparkan secara umum mengenai prinsip sebuah Negara yang Demokratis, antara lain:

1. Konstitusional
2. Pemilihan Umum Yang Demokratis
3. Sistem Desentralisasi
4. Pembentukan Hukum
5. Lembaga Peradilan yang Bersih
6. Kewenangan Presiden/ Perdana Menteri

Walaupun begitu, jauh sebelum masa *Renaissance* berkembang di Barat, Kedatangan Islam sebagai ajaran yang suci dan berasal dari Allah SWT yang kemudian di bawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya telah meletakkan fondasi bernegara yang sesuai dengan Al-qur'an dan Hadits. Sejalan dengan hal itu juga Munawir Syazali mengatakan bahwa Piagam Madinah sebenarnya telah memenuhi syarat berdirinya sebuah Negara karena didalamnya terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah dan Undang-undang⁵. Bahkan Nurcholis Madjid menyatakan bahwa Asas-asas

³Michael I Urofsky, *Introduction: The Root Principle of Democracy*, (U.S Department of State) p.2

⁴Jean H Baker, *United States Government; An Introduction*, (Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.) p. 1-10

⁵Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta, UI Press 1990), hal. 15-16

Demokrasi telah mengakar di zaman tersebut dengan baik dan mengacu kepada Landasan-landasan seperti persamaan hak, kebebasan beragama, kemerdekaan hubungan ekonomi antar bangsa, dan kewajiban bela Negara⁶.

Sebenarnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-qur'an dan Hadits mengenai prinsip demokrasi seperti saat ini, namun Pesan-pesan yang terkandung dalam keduanya mengisyaratkan kearah itu. Adalah Musyawarah sebagai istilah yang populer dalam merelevansikan dengan konsep barat, walaupun ada beberapa kalangan yang membedakannya secara tegas. Terlepas dari hal tersebut pada kenyataannya kita melihat suatu tata nilai yang sama diantara keduanya, bahkan nabi sendiri membagi kekuasaan politik bersama para sahabat dan selalu memutuskan kebijakan dengan bermusyawarah.

Pada perjalanannya kita akan menemukan perbedaan dari berbagai ragam dan sisinya, ternyata ada sebuah konsepsi seperti Musyawarah yang harus dijabarkan, begitupun Demokrasi.

B. Definisi dan Perkembangan Demokrasi Modern

Pengetahuan mengenai makna Demokrasi memang secara etimologi sudah tidak asing lagi, yaitu terdiri dari dua gabungan kata yang berasal dari Yunani Kuno. *Demos* (Rakyat) *Kratos* (Kekuasaan) yang juga memiliki arti bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat secara penuh, dan juga berarti bahwa dalam suatu pemerintahan satu individu dan individu yang lain memiliki kesamaan hak dalam segi politik, mereka pun sama-sama berdaulat.⁷

Berdasarkan pengertian diatas, demokrasi merupakan sistem politik yang melembagakan kontrol terhadap pemerintah untuk memberikan pertanggung jawabannya kepada rakyat melalui badan perwakilan yang telah diatur dalam konstitusi. Demikian juga dengan yang terjadi dalam kategori demokrasi modern. justru dalam ranah ini sistem yang terbangun menjadi lebih kompleks dengan adanya mekanisme politik dan kelembagaan yang menunjang optimalisasi dari kedaulatan rakyat tersebut, seperti hukum, pemilihan umum yang adil dan jujur, pers yang bebas, dan lain-lain.

⁶Nurcholis Madjid, "Cita-cita Politik Kita". dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal, ed., *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. (Jakarta, LEPPENAS, 1983), hal. 11

⁷*What Is Democracy?*. (Information USA, Bureau of International Information Program, 2004-2005 Edition). Produce by the US Department of State, p. 2

Di samping itu, kita mengenal dalam demokrasi adalah konsep “*Majority Rule, Minority Right*”, sebagai dasar dan prinsip dari negara-negara demokrasi pada umumnya. Ketika teori HAM belum lahir pada Abad 17, memang konsep ini acapkali menghasilkan kesengsaraan pada golongan minoritas yang tidak memiliki kekuatan layaknya golongan yang terdistribusi, namun tidak halnya demikian setelah itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam negara demokrasi prinsip mayoritas dijunjung tinggi dan menjadi sebuah prinsip. Keadaan ini memang memiliki pertimbangan terhadap kehendak umum yang cenderung selalu mengarah kepada suara mayoritas, meskipun demikian dalam konteks modernitas negara yang demokratis, *Majority rule, Minority Right*, adalah suatu konsep dimana negara yang demokratis menjamin segala hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya seperti kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, dan kebebasan beragama. Perlu juga disadari dan dipahami bahwa dengan adanya prinsip mayoritas bukan berarti negara menganut paham mayoritisme, yaitu kehendak umum yang mengesampingkan kepentingan minoritas. Dalam pidato inaugurasi pertamanya, Jefferson mengatakan dengan tegas mengenai prinsip mayoritas (*Majority Rule*) dalam negara demokrasi. Namun walaupun demikian, ia menjelaskan bahwa benar adanya bahwa kehendak mayoritas harus dimenangkan dalam setiap perkara, namun dengan catatan memiliki alasan yang benar dan bermanfaat, dan juga harus memperhatikan kepentingan warga minoritas sebagai bagian dari masyarakat, dan apabila hal tersebut dilanggar maka hal tersebut bertentangan dengan hukum.⁸

Dengan demikian, paham negara demokrasi saat ini tentulah berbeda dengan apa yang dipahami pada Abad 19 yang sangat individualistis, egois, dan tidak peduli terhadap toleransi masyarakat, disamping itu negara tidak berhak mencampuri urusan rakyat kecuali jika terdapat pelanggaran hak dalam masyarakat. Akan tetapi pada tataran dunia modern, negara adalah justru sebagai pengatur dan pelayan masyarakat yang mengedepankan prinsip *Welfare State* (Negara kesejahteraan) atau pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu demokrasi saat ini mulai meluas jangkauannya terhadap bidang ekonomi dan sosial yang berguna untuk menata sistem dalam masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan dan ketidakseimbangan.

⁸Thomas Jefferson *First Inaugural Address*, (Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA, Microsoft Corporation, 2005), p.4

Dalam masyarakat Demokratis yang sesungguhnya, kita akan mendapatkan pemerintahan yang berfungsi sebagai fasilitator dan bagian dari pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai elemen baik itu agama, etnik, ras, dan sebagainya adalah bagian dari masyarakat yang harus dipenuhi setiap hak-haknya sebagai warga negara. Karenanya setiap individu bebas untuk menentukan kebebasannya dengan parameter hukum yang telah ditentukan, dan karenanya masyarakat yang demokratis harus memenuhi beberapa pilar demokrasi yang antara lain:

1. Kedaulatan rakyat
2. Prinsip mayoritas
3. Hak-hak minoritas
4. Jaminan terhadap hak asasi manusia
5. Pemilu yang adil dan jujur
6. Persamaan di depan hukum
7. Konstitusi yang membatasi kewenangan pemerintah
8. Asas pluralisme dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya
9. Prinsip kerjasama, dan toleransi antara sesama.⁹

Sistem pemerintahan demokrasi yang saat ini berkembang adalah suatu sistem yang tidak terbentuk begitu saja. System ini merupakan hasil dari perubahan sosial budaya yang tentunya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Setidaknya, system tersebut terbentuk dalam empat fase. Yang pertama yaitu tradisi Demokrasi yang berasal dari Yunani Kuno, tradisi republikan yang berasal dari Romawi Kuno dan kemudian menjadi berkembang pada Negara-negara kota Italia pada abad pertengahan dan *Renaissance*, paham pemerintahan perwakilan, dan ide persamaan dalam bentuk *Welfare State*.

Masa Yunani Kuno merupakan masa paling awal diberlakukannya demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan. Fase berlakunya demokrasi tersebut setelah adanya gerakan reformasi dan perubahan menuju negara kota atau *City State*, yaitu konsep yang digagas oleh Kleisthenes yang juga seorang negarawan yang mampu menggulingkan pemerintahan Ialim yang dipimpin oleh Hippias atas bantuan orang-orang Sparta.¹⁰ Setelah Kleisthenes berkuasa, ia

⁹*What Is Democracy?*, Information USA..., *Op.Cit.*, p.3

¹⁰"*Cleisthenes*." (Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA, Microsoft Corporation, 2005), p. 3-6

banyak mengadakan perubahan dalam sistem pemerintahan. Yang paling penting antara lain pembentukan majlis perwakilan yang disebut sebagai *Majlis Lima Ratus* yang keanggotaannya sangat terbuka bagi laki-laki dan berumur lebih dari tiga puluh tahun. Majlis ini memiliki tugas untuk memilih dan memberhentikan pemimpin, menolak dan menerima undang-undang yang akan berlaku di masyarakat, mengumumkan perang dan damai. Makna Demokrasi pada masa ini ialah perubahan atas pemerintahan yang diktator kepada system negara kota yang memberikan kebebasan kepada warga negara laki-laki, bukan perempuan dan bukan pula budak, mereka tidak berhak untuk berpartisipasi langsung dalam proses pemerintahan.¹¹

Namun kemudian terdapat penyempurnaan dalam sistem pemerintahan pada masa Pericles. Ia adalah seorang negarawan yang memperkenalkan tata sistem dalam negara demokrasi, seperti halnya pemungutan pajak terhadap rakyat sebagai ganti dari pelayanan yang mereka terima dari negara, mendirikan dewan sepuluh jenderal atau *Startegoi* yaitu semacam kabinet dalam sistem demokrasi parlementer¹². Masa ini pun terdapat lembaga peradilan yang biasa disebut sebagai Mahkamah Agung dan Mahkamah Rakyat yang bertugas menangani berbagai jenis kasus.

Pada masa periode ini paling tidak kita dapat merumuskan teori Demokrasi yang berlangsung saat itu dengan mengemukakan pendapat dan hasil penelitian oleh Robert Dahl yang menyimpulkan bahwa kehidupan politik adalah suatu bidang yang tidak pernah terpisahkan dari segi kehidupan yang lain, artinya bahwa nilai-nilai tersebut tidak saling bertentangan melainkan terpadu menjadi satu. Pengertian demokrasi pada pemahaman mereka setidaknya memiliki beberapa elemen yang harus dipenuhi, antara lain: *Pertama*, warga negara harus memiliki kepentingan yang sama dan tidak berbeda, sehingga sama-sama memiliki perasaan yang kuat mengenai kepentingan umum dan terpadu. *Kedua*, untuk menghindari konflik dan perpecahan dibutuhkan masyarakat yang homogen dan setara dalam berbagai hal. *Ketiga*, jumlah rakyat pada Negara harus lebih

¹¹Martin, Thomas R. "*Ancient Greece*." (Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA, Microsoft Corporation, 2005), p.1-3

¹²"*Pericles*." (Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA, Microsoft Corporation, 2005), p.2-4

kecil dan sedikit, hal ini berguna untuk menolong menghindari keragaman dan ketidakserasian, hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat yang satu mempunyai pengetahuan tentang masyarakat yang lainnya dengan mudah, sehingga dengan begitu mampu untuk mengetahui kepentingan bersama, selain itu juga agar mudah dikumpulkan dan menjadikan symbol dari penguasa kota yang berdaulat. *Keempat*, warga negara harus berkumpul secara langsung guna memutuskan perkara yang disidangkan. *Kelima*, warga negara tidak hanya berpartisipasi dalam majlis, melainkan dalam berbagai hal lainnya, seperti pemilihan umum dan proses pemerintahan lainnya. *Keenam*, Negara harus otonom, artinya bahwa Negara memiliki kedaulatan penuh, meskipun terkadang Liga Konfederasi dan aliansi sangat penting untuk pertahanan, tetapi dalam bidang politik, ekonomi dan militer harus bersifat otonom secara penuh.¹³

Dari sekian persyaratan di atas, negara demokrasi dalam pemikiran Yunani Kuno tentunya sangat tidak relevan dengan keadaan dan konsep demokrasi modern dan tentulah keadaan tersebut menunjukkan ciri dari Demokrasi Yunani Kuno dengan konsep *City State*. Meskipun begitu Dahl menyimpulkan bahwa negara kota pada masa itu adalah memiliki hakekat demokrasi yang terbatas pada sebagian kalangan dan berskala kecil, seperti juga Plato dan Aristoteles yang menampik teori demokrasi tersebut. Sehingga dengan begitu mereka sulit untuk bersatu dan mudah dipatahkan oleh musuh, dan justru orang Yunani bersatu karena dipersatukan oleh penakluknya yaitu Macedonia dan Romawi.

Beranjak kepada fase selanjutnya, yaitu pemahaman terhadap tradisi republikanisme, perwakilan dan kesejahteraan masyarakat yang terangkum dalam konsep *Welfare State*. Seperti disinggung diatas mengenai penolakan Aristoteles dan Plato terhadap demokrasi Yunani Kuno, maka dalam fase ini mereka justru menggagas teori-teori tersebut, khususnya adalah Aristoteles.

Adalah ide utama dari teori ini yaitu pemerintahan yang sempurna, yang bertanggungjawab akan kesejahteraan umum rakyatnya, sistem ini pun merupakan sistem campuran diantara sistem aristokrasi, monarki, dan demokrasi itu sendiri. Sistem ini pun dibangun guna menyeimbangkan antara kepentingan orang banyak,

¹³Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengritiknya*, terjemahan oleh A. Rahman Zainuddin dari *Democracy And Its Critics*, (Jakarta, Paramadina 1998), hlm. 12-23

sedikit, dan satu orang. Maka inti dari gagasan republikan ini adalah menengahkan partisipasi politik bagi seluruh warga negara.

Pun demikian, sistem yang dibangun seperti Dewan Rakyat pada masa Romawi Kuno menimbulkan persoalan bagi kebanyakan negara modern yang tumbuh pada Abad ke 16. Oleh karena itu, maka kemudian lahir sistem perwakilan pada Dewan Rakyat yang dimaksudkan agar bisa mengakomodir kepentingan rakyat tanpa harus berpartisipasi langsung seperti praktek pada masa Romawi Kuno. Ide ini pertama kali dicetuskan oleh orang-orang Leveller yang berasal dari Inggris, yaitu sekelompok orang yang mengusung kebebasan individu dan berdasarkan kedaulatan.¹⁴ Tetapi konsep tersebut selanjutnya dikembangkan oleh James Mill dan putranya John Stuart Mill, mereka menganggapnya sebagai suatu penemuan yang besar dalam sistem demokrasi yang mana keberadaan perwakilan mampu mengakomodir kepentingan rakyat tanpa harus berpartisipasi langsung. Cara yang juga diyakini praktis ini menurut John Stuart Mill mampu bertahan sampai dengan tempo waktu yang lama dan cakupan wilayah yang luas.

Kemudian pada tahapan selanjutnya, muncullah gerakan *Renaissance* yang sangat berpengaruh di Eropa. Gerakan tersebut mengusung perbaikan terhadap bidang politik, ekonomi dan kebebasan berfikir pada masa Yunani Kuno yang sebelumnya diabaikan. Kebangkitan atas pemahaman ini mencoba membuka alam pemikiran yang murni dan bebas, baik dalam bidang politik dan Negara seperti pemisahan yang tegas antara Gereja dan negara, sehingga kewenangan penguasa memiliki batasan terhadap rakyat. Karena hal itulah muncul akhirnya pemikir seperti John Locke (1632-1704) yang menggagas teori negara yang konstitusional demi membatasi kewenangan para penguasa, yang kemudian disempurnakan oleh Montesquieu (1689-1755) dengan teorinya *Separation of Power* atau pembagian kekuasaan. Dari semangat yang dilahirkan oleh para pakar diatas, maka kemudian lahir berbagai revolusi yang menentang monopoli Gereja dan penguasa terhadap rakyat, diantaranya adalah Revolusi Amerika (1774-1783) dan Revolusi Prancis (1786).

Seperti disebut diatas bahwa Revolusi besar terjadi di Amerika dan Prancis, maka keadaan yang paling stabil dalam Negara Demokrasi dalam hal ini adalah optimalisasi institusi demokrasi

¹⁴ "Levellers." (Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA, Microsoft Corporation, 2005), p.3

berjalan dengan baik juga terdapat di Amerika pada abad 19. Gelombang dan gerakan Demokrasi inipun akhirnya merambah ke Eropa Utara dan Barat, serta beberapa negara latin lainnya. Gelombang dan gerakan Demokrasi terjadi pertama kali pada Perang Dunia ke II. Tentara sekutu dengan dimotori oleh Amerika telah mengambil bagian dalam perang ini. Kemudian dengan adanya kemunculan Perang Dunia ke II sebagai gerakan dan gelombang ke II seperti yang dijelaskan oleh Huntington, menjadikan Dunia khususnya di Eropa dan beberapa Negara lainnya mulai beralih kepada pemerintahan yang bercorak Demokratis. Tetapi semangat ini kembali menurun pada dekade 60-an dengan adanya indikator bahwa beberapa negara dibelahan Dunia berubah menjadi otoriter, namun keadaan ini tidak berlangsung lama seperti yang diungkapkan oleh Huntington. Pada dekade 80-an dan 90-an arus gelombang Demokrasi ketiga mulai bergejolak yang ditandai dengan runtuhnya rezim Fasisme di Portugal pada tahun 1974, dan kemudian disusul dengan keruntuhan Uni Soviet dan transisi negara-negara di Eropa Timur dan Tengah kepada sistem demokrasi pada akhir tahun 1989.¹⁵

Demokrasi sebagai sebuah tatanan pemerintahan pada masa modern, khususnya pasca runtuhnya rezim Soviet merupakan suatu sistem yang kompleks dan telah menjadi sistem yang diyakini telah menemui tujuannya dari sebuah perjalanan intelektualisme suatu masyarakat dalam rentetan sejarah yang panjang, Walaupun demikian bukan berarti perjalanannya telah berakhir begitu saja.

C. Konsep Syura Dalam Islam

Pemerintahan dalam konsep Islam merupakan hal yang berbeda dari kebanyakan konsep yang ada di Dunia ini. Sebagai agama yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, Islam mengemas seluruh kaidah-kaidah yang menyangkut berbagai aspek permasalahan yang ada di Dunia ini. Kita dapati bahwa terdapat banyak garis-garis besar dalam al-Qur'an yang menyangkut militer, pidana, dan juga termasuk politik.

Sistem pemerintahan Islam adalah bentuk sistem yang menjelaskan bentuk, sifat, dasar, pilar, struktur, dan asas yang menjadi landasan, pemikiran, konsep, serta standard-standar yang

¹⁵ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Terjemahan oleh Asril Marjohan dari *The Third Wave Democratization in The Late Twentieth Century*.(Jakarta, Grafiti, 1997) hlm. 50

dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, serta undang-undang dasar yang diberlakukan.

Jauh sebelum masa kejayaan Barat muncul, Islam sebagai sebuah konsep kenegaraan mencoba menawarkan kepada umat manusia cara pandang yang lebih baik, yaitu mengartikan sebuah negara sebagai pelindung dari hak-hak rakyat. Hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya negara Madinah yang dipimpin oleh Rasul SAW, beliau ternyata lebih dahulu mengenal konsep kenegaraan yang ideal (Negara yang Demokratis dalam kacamata modern) yaitu artinya memiliki landasan-landasan yang bersumber dari al-Qur'an. Landasan-landasan tersebut seperti misalnya, konsep persatuan bagi seluruh umat Islam, membangun hubungan baik antara komunitas non Muslim, dan menghormati kebebasan beragama.¹⁶

Selain hal tersebut, adalah syura sebagai sebuah konsep yang saat ini sering diperbincangkan dan diperdebatkan dengan demokrasi, dua hal yang memiliki latar belakang dan pijakan yang berbeda. Sebelum kita melacak dan mengkaji kedua hal tersebut, ada baiknya apabila dipaparkan terlebih dahulu pengertian konsep Syura dengan landasan al-Qur'an dan Hadits.

Kata Syura secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *syawara*, yang memiliki arti mengeluarkan madu dari sarang lebah.¹⁷ Dengan demikian Syura juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan, yaitu maksudnya adalah kebebasan untuk mengeluarkan pendapat demi terciptanya kebaikan. Maka dengan begitu syura adalah berguna dan mendatangkan kebaikan kepada manusia.

Al-Qur'an menyebut kata syura sebanyak tiga kali dalam tiga ayat, yang pertama dalam surat al-Baqarah ayat 233, yaitu menerangkan tentang kesepakatan melalui musyawarah bagi suami istri. Ayat yang kedua dan ketiga yang terdapat pada surat Ali 'Imran ayat 159, dan al-Syura ayat 38. didalamnya hanya membicarakan gambaran umum dan cakupan yang luas. Ketiga ayat tersebut pun sepertinya tidak memberikan keterangan yang jelas dan sempurna mengenai masalah syura. Hal ini tentunya memberikan pengertian kepada kita bahwa Al-Qur'an hanya memuat beberapa klausul masalah yang sifatnya global, dan kepada manusia agar dapat

¹⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hal.15-16

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hal.469

memikirkannya lebih dalam. Apatahlagi hal-hal tersebut yang berhubungan dengan masalah yang sifatnya “keduniawian” dan teknis belaka, maka keputusannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Daripada itu juga Allah memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk menggunakan akal pikirannya dalam mengeksplorasi ayat Qur’an, asalkan tidak keluar dan melanggar hukum-hukum yang sudah ada.

Mengenai hal-hal apa saja yang layak di musyawarahkan, Allah berfirman dalam surat Ali’Imran ayat 159:

“Maka karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya” (Ali Imran: 159)

Kata-kata “*wa syaawir hum fil amri*” mengindikasikan kepada kita sesungguhnya bermusyawarah adalah dalam pengertian umum yaitu segala permasalahan atau urusan. Namun ada perbedaan dikalangan ulama mengenai konteks permasalahan apa yang selayaknya dibahas dalam musyawarah. Pendapat pertama ialah Muqatil al-Rabi, Qatadah, dan Syafi’I, mereka berargumen bahwa perintah musyawarah kepada nabi Muhammad SAW hanya berkuat pada masalah taktik dan perang saja. hal ini sesuai dengan konteks turunnya ayat tersebut. Kemudian pendapat yang selanjutnya, yaitu pendapat Hasan Bisri dan Dahhaq, mereka mengatakan musyawarah ini hanya dibatasi kepada permasalahan-permasalahan duniai yang tidak ada ada wahyu dan petunjuknya dalam Qur’an dan Hadits.¹⁸

Dari beberapa pendapat diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa masalah-masalah yang sudah baku dan bersifat permanen, seperti hukum-hukum yang terdapat dalam Qur’an, maka hal tersebut tidak mendapatkan tempat untuk dimusyawarahkan. Tetapi sebaliknya, untuk masalah-masalah yang sifatnya umum dan global, maka hal tersebut diperbolehkan misalnya seperti menentukan kebijakan politik, hubungan luar negeri, and lain sebagainya.

Kembali kepada sistem pemerintahan Islam, adalah piagam Madinah yang memuat unsur-unsur negara Islam yang terkandung

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal.186-187

didalamnya kaidah dan norma bagi sebuah negara yang ideal, negara yang telah menjunjung nilai-nilai persamaan, kebebasan beragama dan mengutarakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat, serta lain sebagainya. Terwujudnya piagam Madinah tersebut, berarti hal ini mengindikasikan bahwa Muhammad SAW adalah sang negarawan ulung yang mementingkan kepentingan orang banyak. Dengan begitu konsep syura adalah sebuah konsep yang dijunjung tinggi dalam pemerintahan Islam.

D. Syura dan Demokrasi

Perdebatan antara persamaan dan integrasi sistem pemerintahan Islam dengan Barat telah mengemuka sejak lama. Wacana untuk membandingkan sistem syura dan demokrasi menjadi pembahasan yang sangat menarik, hal ini dikarenakan keduanya berpijak pada sumber yang berbeda. Berbicara kesesuaian antara kedua sistem tersebut, maka kita akan menemukan beberapa kelompok teoritis Islam yang berbicara mengenai hal ini. Diantaranya adalah kelompok yang menolak untuk menerimanya, ada juga yang menerima tetapi dengan perbedaan-perbedaan, dan bahkan ada yang menerima seluruhnya, dengan artian bahwa sepenuhnya tidak ada perbedaan yang mendasar dan layak diterima.

a. Kelompok yang Menolak Demokrasi

Demokrasi dalam pemahaman mereka adalah demokrasi yang harus ditolak dan sama sekali tidak memiliki relevansi apapun terhadap konsep pemerintahan Islam. Ulama yang berpandangan demikian adalah Sayyid Quthb dari Mesir, Syaikh Fadhallah Nuri dari Iran, dan Ali Benhadj dari Aljazair. Menurut pandangan Syaikh Nuri, demokrasi adalah sesuatu hal yang tidak mungkin disejajarkan dalam sistem pemerintahan Islam. misalnya mengenai konsep persamaan semua warga negara. lebih lanjut ia mengatakan bahwa persamaan tentu saja tidak bisa terjadi dalam kehidupan manusia, pastinya dalam kehidupan yang kompleks terdapat perbedaan seperti orang beriman dan kafir, kaya dan miskin, para fuqaha dan pengikutnya yang kesemuanya pasti memiliki konsekuensi yang berbeda dalam sebuah negara. Pun demikian halnya dengan prinsip legislasi oleh manusia yang biasa dilakukan oleh lembaga legislatif, Syaikh Nuri mengaggap legislasi hukum bukanlah ketentuan manusia untuk mengaturnya, melainkan hukum adalah milik Allah SWT

semata.¹⁹ Dari sini sepertinya Syaikh Nuri menganggap bahwa tugas manusia hanyalah mematuhi hukum yang sudah ada dari Tuhan, dan mereka tidak berhak untuk mengaturnya.

Senada dengan komentar Syaikh Nuri diatas, adalah sayyid Quthb seorang pemikir Mesir dan tokoh Ikhwanul Muslimin yang juga benar-benar tegas dalam menolak demokrasi sebagai sebuah sistem. Quthb menganggap bahwa ide kedaulatan rakyat adalah gagasan demokrasi yang salah dan tidak sejalan dengan hukum Islam. Mengakui adanya keadulatan rakyat, berarti secara bersamaan juga telah mengingkari kedaulatan Tuhan. Dalam konsep Islam, seorang pemimpin hanyalah jabatan yang tidak mutlak dimiliki dan dikuasai oleh manusia, tetapi ia hanya merupakan amanat Tuhan yang ada di bumi, dan kekuasaannya bersifat Teosentris (Tuhan sebagai Pusat kekuasaan).

Kebencian Quthb lebih terlihat lagi terhadap sistem demokrasi ketika ia berada di Amerika Serikat dalam rangka menuntut ilmu. Saat itu ia dikirim oleh kementerian pendidikan Mesir untuk menuntut ilmu di Amerika Serikat. Namun setelah beberapa saat ia tinggal disana, ia banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan yang sebelumnya tidak pernah ia saksikan. Puncak dari perasaan tersebut ia tuangkan dalam sebuah kitab yang berjudul *Amrikā allatī ra'aytu (America that I saw)* yang mengungkapkan kekecewaan dan membuat terkejut dirinya atas apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tiga hal yang ia tidak sukai dari kehidupan disana ialah materialisme, rasisme, dan kebebasan sex, maka menurutnya hal tersebut tidak pantas untuk ditiru.²⁰ Menurutnya lagi, semangat yang mereka miliki dahulu kini sudah sirna dan tidak memberikan kontribusi apapun, ia juga melihat lebih jauh keterpurukan bangsa ini dalam hal moral dan prinsip hidup.

Tokoh selanjutnya yang juga menolak keras terhadap Demokrasi ialah Ali Benhadj, ia bersal dari Aljazair dan seorang da'i yang terus mengumandangkan kekeroposan sistem demokrasi, justru seharusnya demokrasi melihat kompleksitas yang bagus dalam sistem pemerintahan Islam, justru saat ini demokrasi mulai menemukan

¹⁹ John L. Esposito dan James P. Piscatory, *Islam dan Demokrasi*, dalam *Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, no.4 April-Juni 1994, h.19-21

²⁰ Ahmad S. Moussalli, *Radical Islamic Fundamentalism: The Ideological and Political Discourse of Sayyid Quthb*, (Beirut: American University of Beirut), p.25

kehancurannya, ia adalah sistem yang dibuat-buat untuk mendatangkan keuntungan bagi Barat itu sendiri.

Satu hal yang paling dikritik olehnya adalah prinsip mayoritas, sebenarnya menurut Benhardj prinsip tersebut mudah dipatahkan dan ditolak, karena sebenarnya isu-isu keadilan tidak bisa dikuantifikasi. Oleh karena itu demokrasi secara umum hanyalah sebuah alat semata, dan bahwa demokrasi hanyalah baik apabila menguntungkan bagi Barat.²¹

b. *Kelompok yang Mengakui Adanya Perbedaan dan Persamaan*

Disamping itu terdapat juga kelompok orang-orang yang menyetujui konsep demokrasi dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tokoh yang terkenal dalam kelompok ini adalah Abu A'la al-Maududi di Pakistan. Pendiri partai Jama'ah Islamiyah ini memiliki pandangan bahwa ada kesamaan pandangan antara demokrasi dengan konsep Islam, hal ini terlihat dari konsep Keadilan (QS.42:15), persamaan (QS.49:13), akuntabilitas pemerintahan (QS.4:58), musyawarah (QS.42:38) dan masih banyak lagi.

Namun Maududi menjelaskan bahwa letak perbedaan tersebut berada pada kedaulatan yang mutlak, kenyataan bahwa dalam sistem di barat kedaulatan adalah mutlak di tangan manusia dan bersifat *Antrophosentris* (terpuast kepada manusia). Pijakan dari pemikiran ini menyatakan bahwa dalam urusan kenegaraan tidak ada campur tangan Tuhan, kekuasaan adalah mutlak dimiliki oleh manusia dan manusia itu juga memegang otoritas tertinggi dalam kekuasaan. Berbeda dengan Islam, tentunya hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at. Dalam Islam kekuasaan adalah dibatasi oleh Tuhan yaitu Allah SWT, maka seluruh aktifitas yang terjalin termasuk legislasi dan sebagainya harus sejalan dengan-Nya (Qur'an dan Hadits).²² Oleh karena itu, berbeda dalam konsep Barat yang memiliki prinsip mayoritas, yang artinya bahwa kehendak mayoritas adalah acuan dalam segala hal, terlepas itu adalah benar taupun salah. Tetapi dalam Islam konsep mayoritas tidak dipakai dalam prinsip kenegaraan, walaupun itu adalah kehendak umum dan merupakan konsensus bersama, tetapi apabila sesuatu hal tersebut melanggar ketentuan Syara, maka iial tersebut adalah salah. Misalnya pengesahan UU mengenai legalisasi judi di beberapa negara di dunia,

²¹ John L. Esposito dan James P. Piscatory, *Loc.Cit.*,

²² Abu 'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terjemahan oleh Asep Hikmat dari *The Islamic Law and Constitution*, (Bandung: Mizan, 1990), hal.160-166

yang mana hal tersebut berasal dari kehendak mayoritas yang menginginkan hal tersebut, terlepas dari pemikiran mengenai akibat buruk yang akan ditimbulkan olehnya. Namun hal tersebut tentu saja tidak akan terjadi dalam pemerintahan Islam.

c. Kelompok yang Menerima Relevansi Demokrasi sepenuhnya terhadap Islam

Agak berbeda dengan dua aliran sebelumnya, aliran ini justru menyatakan bahwa demokrasi adalah hal yang juga terdapat dalam Islam, dan keduanya memiliki nilai-nilai yang sama. Para tokohnya adalah Fahmi Huwaidi, al-Aqqad, Muhammad Husein Haikal, Zakaria Abdul Mun'im dari Mesir, Mahmoud Mohamed Taha dan Abdullah Ahmad Na'im dari Sudan, Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran, serta Hasan al-Hakim dari Uni emirat Arab.

Tokoh yang pertama adalah Fahmi Huwaidi yang mampu mengargumentasikan persamaan yang serasi antara Konsep Islam tentang Negara dan konsep demokrasi Barat. Baginya esensi demokrasi ialah pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif serta akuntabilitas penguasanya. Seperti diketahui bahwa sistem demokrasi selalu memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka itu artinya demokrasi menolak totalitarianisme, komunisme, sosialisme dan otoritarianisme, sama juga halnya dengan Islam yang menolak bentuk pemerintahan yang seperti itu, oleh karena itu Islam dalam substansinya telah sejalan dengan alur demokrasi.

Adapun pendapat Huwaidi dalam menerima konsep demokrasi kedalam tatanan pemerintahan Islam, dan menolak dua aliran pemikiran lainnya adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi memang benar adanya berasal dari konsep Barat, namun posisinya sama ketika nabi Muhammad membuat parit untuk pertahanan yang diadopsi dari Persia, begitu juga pembuatan sistem pajak dan pekantoran yang diadopsi dari Byzantium oleh khalifah Umar bin khattab.
2. Legislasi diparlemen bukan berarti pengaturan manusia terhadap hukum Allah, tetapi berusaha untuk memecahkan masalah yang belum pasti
3. Mayoritas tidak selamanya diartikan sebagai kehendak yang buruk, tetapi mayoritas juga mampu untuk mengambil keputusan yang benar dengan selalu merujuk kepada ketentuan hukum.²³

²³ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Tela'ah konseptual dan Historis*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002). hal.55-56

Dari ketiga kelompok diatas, tampaknya kita akan menemui berbagai kerangka berfikir yang bermacam-macam, terutama dalam memahami relevansi dan hubungan antara konsep pemerintahan Islam dan demokrasi Barat. Pada kelompok pertama, sepertinya mereka memiliki satu landsan yang agak sedikit ekstrim dalam memahami sebuah konteks, terlihat dari cara pandang dan berfikir mereka yang fundamental dan mencoba untuk tidak menerima sesuatu yang asing dalam ajaran Islam. Sebutlah Sayyid Quthb, setelah perjalanannya ke Amerika ia melihat begitu berbedanya kehidupan yang ia temui, dengan alasan itu ia langsung mengambil suatu kesimpulan yang terlalu ekstrim dalam menilai suatu hal. Bagi kelompok ini demokrasi adalah produk barat yang sama sekali asing dan tidak memiliki kesesuaian terhadap hukum Islam. Namun sebenarnya, reaksi tegas dan negatif ini tidak lain adalah sikap penolakan mereka terhadap kolonialisme dan keinginan untuk tidak bergantung kepada Barat.²⁴

Sedangkan pendapat yang kedua, atau yang biasa disebut sebagai kelompok revivalis. Mereka mencoba untuk mendefinisikan demokrasi dalam dua bentuk, yaitu bentuk Islam dan Barat. Sekilas memang kelompok ini mencoba mencari celah untuk mengelaborasi kedua konsep tersebut, namun kurang tepat. Justru pada kelompok ketiga memiliki sintesa yang akurat, harmonis, dan tajam dalam melihat segala sisi. Meskipun terlihat agak ekstrim liberal, namun pada hakikatnya mereka masih berpijak pada ketentuan Islam. Maka sesungguhnya Demokrasi bisa menjadi bagian dari setiap sistem apapun, kita telah ketahui bahwa demokrasi adalah sistem yang harus merujuk kepada suatu kebudayaan tertentu. pun demikian Relevansi nilai-nilai demokrasi harus sesuai dengan ketentuan hukum Syara. Dari sisi ini kita pun dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya syura dan demokrasi adalah sama, yaitu sama-sama memiliki kaidah dan nilai yang dijunjung tinggi sesuai dengan pijakannya masing-masing.

E. Epilog

Demokrasi dan Syura sebagaimana kita ketahui adalah sebuah sistem yang berlatar belakang berbeda dan lahir dari sumber yang berbeda pula. Syura seperti yang telah dijelaskan diatas adalah sebuah esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial

²⁴ John L. Esposito, *Ancaman Islam Mitos atau Realita*, Terjemahan oleh Alwiyah Abd. Rahman dan MISSI dari *The Islamic Threat, Myth or Reality*. (Bandung: Mizan, 1996), hal.216-217

umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab pra Islam yang sudah turun temurun. Namun oleh Islam tradisi ini dipertahankan, karena Syura merupakan tuntunan manusia sebagai makhluk sosial.²⁵

Sebagaimana juga syura, dalam demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lebih lanjut apabila kita melihat beberapa prinsip yang ada dalam demokrasi, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya prinsip-prinsip tersebut juga sedikitnya terkandung didalam prinsip syura sebagaimana banyak dikemukakan didalam al-Qur'an.

Walaupun demikian adanya, tidak berarti kita dapat memberikan asumsi bahwa seluruhnya adalah sama antara demokrasi dan syura. Dari keduanya memiliki perbedaan pula, antara lain bahwa secara prinsip syura bersal dari Allah SWT yang diwahyukan kepada Muhamma SAW, sedangkan demokrasi adalah konsep yang diciptakan oleh manusia yang lahir di Barat, sudah barang tentu akan menimbulkan perbedaan, Karena perbedaan-perbedaan mendasar itulah kemudian para ulama banyak yang tidak menyetujui bahwa Demokrasi adalah sama halnya dengan Syura, layaknya Maududi yang mencap bahwa demokrasi modern adalah sesuatu yang bersifat syirik.

Salah satu diantara perbedaan antara keduanya adalah masalah pemisahan agama dan negara yang ada dalam demokrasi Barat, sekularisme merupakan hal yang mutlak di dalam sendi kehidupan demokrasi Barat. Oleh karena itu tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip dalam Islam. karena perbedaan tersebut, maka Iqbal menekankan prinsip-prinsip alternatif yang bisa disejajarkan dengan syura, antara lain tauhid sebagai landasan asasi, kepatuhan atau tunduk kepada hukum, dan toleransi sesama warga.

Telah jelas bahwa pada dasarnya konsep syura adalah berbeda dengan demokrasi pada satu sisi. dan memiliki persamaan pada sisi yang lain. Adapun perbedaaan yang dapat kita ketahui bahwa

1. Kekuasaan majlis syura dalam Islam terbatas sejauh tidak bertentangan dengan hukum Syara. Dalam ajaran Islam, hal-hal yang sudah jelas dan mutlak iukumnya, maka hal tersebut tidak boleh lagi diperdebatkan dan hanya masalah-masalah yang belum pasti saja yang boleh dimusyawarahkan. Namun tidak demikian dengan Demokrasi Barat yang menjunjung

²⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hal.49

tinggi kedaulatan rakyat, karena itu mereka tidak memiliki batasan dalam berkehendak, selama itu masih berasal dari suara mayoritas rakyat.

2. Hak dan kewajiban di dalam Syura adalah dibatasi oleh kewajiban agama dan sosial, sehingga manusia tidak bisa melakukan sesuatu yang merugikan kebebasan sosial dan melanggar ketentuan syari'at. sedangkan dalam demokrasi, seseorang boleh melakukan apa saja selama tidak merugikan orang lain, dan tidak melanggar hukum negara.
3. Syura dalam Islam ditegakkan atas dasar akhlak yang berasal dari agama, sementara demokrasi modern berdasarkan suara mayoritas

Disamping itu, Quraish Shihab yang seorang pakar tafsir pun memberikan tiga perbedaan antara syura dan demokrasi yang antara lain:

1. Syura tidak memutlakan pengambilan keputusan hanya berdasarkan suara mayoritas, tetapi mengedepankan pesan-pesan moral agama. Kemudian anggota majlis syura adalah orang-orang yang terpilih dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Maka dari itu, mungkin saja majlis menerima pendapat minoritas apabila memang dirasakan lebih argumentatif dan lebih benar dari pendapat mayoritas, sesuai dengan ketentuan hukum.
2. Perjanjian atau kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat ialah perjanjian yang bersifat perjanjian Illahi dan memiliki tendensi agama, sehingga tidak akan terjadi eksploitasi manusia terhadapnya. Sedangkan dalam demokrasi Barat tidak memiliki landasan yang seperti itu, karena kekuasaan mereka bersifat *Antrophosentris*.
3. Demokrasi Barat seperti telah disebutkan, tidak memiliki landasan ketuhanan, maka karena itu mereka bisa memutuskan perkara apa saja yang sesuai dengan kehendak mereka, tanpa mengindahkan kaidah-kaidah agama walaupun sebenarnya mereka pun beragama. Sedangkan dalam Islam segala sesuatunya memiliki landasan agama yang tertuang dalam Qur'an dan Hadits, sehingga memiliki batasan-batasan masalah yang akan diputuskan.²⁶

Dari uraian dan analisis yang penulis kemukakan, maka akhirnya kita mendapatkan sebuah jawaban bahwa demokrasi dan

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, *Op.Cit.*, hal.483-484

syura bukanlah dua hal yang identik, tetapi bukan pula dua hal yang harus dipertentangkan, namun dalam tataran global terhadap dua konsep diatas sebenarnya terdapat suatu ukuran atau kadar relevansi yang relatif sedikit, meskipun dilihat sepintas tergolong sama. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan definisi dan konsep yang lebih berbeda dari konsep manapun di Dunia ini, sehingga proses penyamaan dan relevansi keduanya secara tegas tidaklah mungkin terjadi, seperti dijelaskan dimuka bahwa demokrasi adalah sesuatu yang harus diterapkan berdasarkan tradisi, budaya, dan agama pada masyarakat tertentu, maka ketika nilai-nilai demokrasi berada dalam tataran Islam, maka ketika itu juga ia harus terbingkai kedalam nilai Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, Jean H, *United States Government; An Introduction ."* Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.
- Binkley Wilfred E, *American Political Parties*, New York: Knopf, 1963
- Cumming, Milton, and Wise David, *Democracy Under Pressure, an Introduction to American Politic System*, New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc, 1981 Fourth Edition
- Current, Richard N, prepared by Hardy Jackson and Brad Rice, *A Survey American History*, New York: Alfred A. Knoff, 1979
- Dahl, Robert A, *Demokrasi dan Para Pengritiknya*, terjemahan oleh A. Rahman Zainuddin dari *Democracy And Its Critics*, Jakarta: Paramadina 1998
- Davidson, Roger H "*Judicial Branch.*" Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.
- Earl F, Zimke, "*World War II.*" Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.
- Esposito, John L, dan Piscatory, James P, *Ancaman Islam Mitos atau Realita*, Terjemahan oleh Alwiyah Abd. Rahman dan MISSI dari *The Islamic Threat, Myth or Reality*, Bandung: Mizan, 1996
- _____, *Islam dan Demokrasi*, dalam *Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, no.4 April-Juni 1994
- Grodzin , Morton, *The American System* , Chicago: Rand McNally, 1966

- Hamilton, Charles V, *American Government*, United States: Scott and Foresman Company, 1982
- Huntington, Samuel P, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Terjemahan oleh Asril Marjohan dari *The Third Wave Democratization in The Late Twentieth Century*, Jakarta: Grafiti, 1997
- Heineman, Ben W Jr., and Curtis A. Hessler, *Memorandum for the President*, New York: Random House, 1980
- Information USA, "*Principles of Democracy*", Bureau of International Information Program, 2004-2005 Edition. Produce by the US Department of State
- _____, "*The Judicial Branch*", Bureau of International Information Program, 2004-2005 Edition. Produce by the US Department of State.
- _____, "*What Is Democracy*", Bureau of International Information Program, 2004-2005 Edition. Produce by the US Department of State
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Jackson, Robert H, *The Supreme Court in The American System of Government*, Cambridge: Harvard University Press, 1955
- James A, Henretta, "*American Revolution.*" Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.
- Jethro K, Lieberman, "*Bill of Rights.*" Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.
- _____, "*Separation of Powers.*" Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.
- Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi Tela'ah konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Madjid, Nurcholis, "*Cita-cita Politik Kita*", dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal, ed., *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: LEPPENAS, 1983
- Maududi, Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terjemahan oleh Asep Hikmat dari *The Islamic Law and Constitution*, Bandung: Mizan, 1990
- Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. "*Cleisthenes.*" Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.
- _____, "*Levellers.*" Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.

- _____, "Pericles." Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005
- _____, "Thomas Jefferson First Inaugural Address", Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.
- Mousalli, Ahmad S, *Radical Islamic Fundamentalism: The Ideological and Political Discourse of Sayyid Quthb*, Beirut: American University of Beirut, 1992
- Riker H, William, *Federalis : Origin, Operation, Significance*, Boston: Little Brown, 1964
- Roger H, Davidson, "United States House of Representatives." Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.
- Seller, Charles, Henry May, Neil R Mcmillen, *A Synopsis of American History*, Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 196 , Fourth Edition
- Shihab M, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996
- Sindler, Allan P, *Political Parties in The United States*, New York: St. Martin's Press, 1966
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990
- Thomas R, Martin. "Ancient Greece." Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.
- Urofsky, Michael I, *Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi*, dalam "Demokrasi". Office of International Information Programs U.S. Department of State, t.th.,
- Urofsky, Michael I, *Introduction: The Root Principle of Democracy*, Information USA, Bureau of International Information Program, 2004-2005 Edition. Produce by the US Department of State
- V.O Key, Jr., *Politics, Parties, and Pressure Group*, New York: Crowell, 1964, 5thed
- Weber, Max, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, New York: Scribners, 1958
- Wilson, Woodrow, *Congressional Government*, New York: World Meridan Books, 1956